KR-12-

SELASA LEGI, 26 APRIL 2016
(18 REJEB 1949)

Hari Otonomi Daerah

Yulianta Saputra

TANGGAL 25 April kemarin, kembali kita memperingati Hari Otonomi Daerah. Hari Otonomi Daerah mulanya ditetapkan oleh Presiden Soeharto dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1996. Walaupun pemerintahan era Orde Baru sangat sentralistis, otonomi daerah (otda) dihargai dengan hari jadi.

Uniknya, meski terbilang seremoni besar di instansi pemerintah, tak banyak warga di negeri ini tahu bahkan ikut merayakan hari besar ini. Secara histori, otonomi daerah di Indonesia sendiri telah berjalan lebih dari empat dasawarsa semenjak keluarnya payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Namun pasca empat dekade berjalan, otonomi daerah yang hakikatnya harus diselenggarakan dengan optimal dan teliti oleh pemerintah daerah ternyata masih menyisakan banyak 'celah' yang tidak terlihat. Pada aras realitasnya di lapangan, rasanya masih jamak ekses negatif yang ditemui. Problematika daerah tak jarang dinilai terlalu banyak dan pelik, apalagi ketika tidak ada sinergi dan komunikasi dari seluruh elemen dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Revitalisasi

Pemerintah dengan kekuasaannya tentu saja perlu melakukan revitalisasi kebijakan agar jumbuh dengan kondisi kekinian dari masyarakat. Hal ini mengingat, otonomi daerah sendiri diadakan untuk menciptakan kemandirian daerah dalam segi pemerintahan. Terlebih kebijakan otonomi daerah ke depan tampaknya akan menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan. Di tengah-tengah kemajemukan di tingkat lokal, regional, dan nasional, otonomi daerah ditantang untuk menumbuhkan kemandirian penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang aspiratif, transparan dan akuntabel. Otonomi daerah dituntut untuk mengharmoniskan pemanfaatan berbagai sumber daya lokal dan kearifan daerah yang merefleksikan perlunya kesiapan kapasitas pengetahuan dan keterampilan masyarakat, aksentuasinya bagi generasi muda yang pada 15-20 tahun mendatang menghadapi bonus demografi.

Selain itu, otonomi daerah juga dituntut untuk dapat mengelola daerah-daerah otonom baru baik provinsi, kabupaten dan kota. Saat ini setidaknya terdapat 548 daerah otonom yang terdiri dari 34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota. Jumlah yang masif ini di satu sisi memerlukan berbagai beleid yang bersifat generik untuk menjamin sinergi perencanaan dan pembangunan secara nasional. Tapi di sisi yang lain, karakteristik setiap daerah tetap diakomodir, termasuk bagi daerah yang bersifat khusus maupun istimewa. Integrasi perencanaan dan pembangunan di tingkat lokal dan nasional akan menjamin upaya mewujudkan pelbagai program jangka menengah dan jangka panjang termasuk dalam menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia

Momentum regionalisasi yang ditandai dengan kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) memberikan probabilitas bagi setiap daerah untuk meningkatkan daya saing, dimana otonomi daerah menjadi faktor penguat bagi setiap daerah khususnya dalam mendorong keluarnya arus barang dan jasa dari daerah untuk bersaing di kancah regional Asia Tenggara. Di samping itu, meningkatnya perekonomian masyarakat di daerah pada gilirannya dapat diharapkan guna mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong penciptaan lapangan pekerjaan, menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan lainnya.

Diproyeksikan

Untuk itu pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah harus dimaknai sebagai kesempatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peran serta aktif seluruh pemangku kepentingan di daerah. Otonomi daerah juga diproyeksikan mampu membangun negara secara lebih efisien karena implementasi pembangunan dilaksanakan di daerah secara langsung, yang notabene mempermudah pemerintah. Dalam hal ini khususnya pemerintah daerah untuk mengerti kebutuhan masyarakatnya.

Sistem desentralisasi atau otonomi daerah ini mendukung demokrasi sehingga membersitkan pemimpin pemerintah baru di daerah yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan begitu, pelaksanaan otonomi daerah akan berjalan dengan optimal dan mampu dirasakan efektivitasnya langsung oleh masyarakat. Semoga dengan semangat Hari Otonomi Daerah ke-20 dapat merefleksikan kembali makna otonomi daerah dan menjadi spirit dalam mengembangkannya di masa yang akan datang untuk mewujudkan kesejahtaraan masyarakat.

***Yulianta Saputra SH**, Peneliti pada Pusat Kajian Konstitusi dan Pemerintahan (PK2P) Fakultas Hukum UMY, sedang studi di Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana UGM.*

Pojok KR

KPID DIY keluarkan surat teguran untuk LPS.
- Jangan hanya jadi lembaga penegur.

***

Pemerintah tak campuri kasus hukum di MA.
- Sudah terlalu banyak yang dicampuri.

***

Pilkada serentak dinilai lebih baik.
- Juga lebih hemat.

Berabe